



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 998/DST/A5/TU.02.03/2026
Hal : Pedoman Penyelenggaraan Peringatan
Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026

29 April 2026

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Sehubungan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bertindak selaku koordinator penyelenggaraan acara. Dalam rangka itu, Kemendikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8844/T/MDM.A5/HM.01.00/2026 tentang Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026.

Menindaklanjuti surat edaran tersebut, bersama ini kami sampaikan Salinan Surat Edaran (terlampir) untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Hardiknas di lingkungan perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal



Badri Munir Sukoco
NIP 197809112005011001

Tembusan:

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 8844/T/MDM.A5/HM.01.00/2026

27 April 2026

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026

Yth.

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Duta Besar/Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri;
4. Gubernur;
5. Bupati/Wali Kota;
6. Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Kepala Satuan Pendidikan di Indonesia dan Luar Negeri.

Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026, kami bermaksud menginformasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum

- a. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mencanangkan bulan Mei sebagai Bulan Pendidikan Nasional.
- b. Menetapkan bahwa tema peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 adalah **"Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua"**.
- c. Menetapkan logo peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 sebagai berikut.



- d. Logo Hari Pendidikan Nasional serta Sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dapat diunduh di laman www.kemendikdasmen.go.id.
- e. Panduan visual penggunaan tema dan logo terlampir.

2. Upacara Bendera

- a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 pada tanggal 2 Mei 2026 pukul 07.30 WIB secara tatap muka.
- b. Instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk menyelenggarakan upacara bendera dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana terlampir.
- c. Naskah amanat pembina upacara (pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) serta naskah doa dapat diunduh di laman www.kemendikdasmen.go.id pada tanggal 1 Mei 2026.

3. Aktivitas Pendukung

Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat menyelenggarakan aktivitas/kegiatan secara efektif selaras dengan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), budaya hidup sederhana, dan hemat energi.

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pedoman penyelenggaraan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah,



Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan Asing/Pimpinan Organisasi Internasional
5. Menteri Dalam Negeri